



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Razali Alias Rozali Bin Angkasah;**
2. Tempat lahir : Dakuta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/19 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dakuta Rt. 000 Rw. 000 Desa Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Razali Alias Razali Bin Angkasah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Dwi Armeilia SH.,MH selaku Advokat/ Penasihat hukum dari Pusat Kajian Bantuan Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang beralamat di JL. HS. Ronggowaluyo Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang- Jawa Barat 41361, berdasarkan Surat Penetapan tanggal **3 Januari 2023 Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg;**

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAZALI Als. ROZALI Bin ANGKASAH bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAZALI Als. ROZALI Bin ANGKASAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf;
 - 1 (satu) buah buku tulis rekap penjualan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo.Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RAZALI Alias RAZALI Bin ANGKASAH, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah Toko yang beralamat di Dusun Pacing Utara Rt. 000 Rw. 000 Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Adi Sanjaya bersama dengan Saksi Minggan dan Tim Sat Narkoba Polres Karawang mendapat adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang tepatnya di sebuah toko yang beralamat Dusun Pacing Utara Rt. 000 Rw. 000 Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang sering terjadi peredaran obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer, sehingga atas informasi yang ada selanjutnya Saksi Adi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Sanjaya bersama dengan Saksi Minggan dan Tim Sat Narkoba Polres Karawang tersebut mencari ciri-ciri dimaksud di daerah Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang yang kemudian setelah diketahui pasti alamat tinggal serta keberadaan Terdakwa, kemudian setelah diketahui pasti alamat tinggal serta keberadaan Terdakwa, kemudian dilakukan penggrebekan dan penangkapan dengan cara mendatangi rumah/toko tempat tinggal Terdakwa RAZALI Als. ROZALI Bin ANGKASAH berada, kemudian didapatkan target yaitu Terdakwa RAZALI Als. ROZALI Bin ANGKASAH yang kemudian di geledah Terdakwa dan tertangkap tangan menyimpan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer sebanyak 53 (lima puluh tiga) Lembar Obat Tramadol bertuliskan HCI yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf yang disimpan dietalase toko dan lalu turut diamankan 1 (satu) buah buku tulis rekap penjualan Uang Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang diakui milik Terdakwa RAZALI Als. ROZALI Bin ANGKASAH yang didapat dari Sdr. SUHERMAN (dalam pencarian), lalu pada saat di interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. SUHERMAN (dalam pencarian). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa untuk pendapatan perhari di Toko yang beralamatkan di Dusun Pacing Utara Rt. 000 Rw. 000 Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang tersebut dari hasil penjualan obat-obatan berupa pil warna kuning bertuliskan MF dan pil warna putih serta Tramadol HCI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tergantung kondisi ramainya toko dan uangnya akan Terdakwa setor kepada Sdr. SUHERMAN (dalam pencarian) dan untuk uang harian Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna kuning bertuliskan MF dan pil warna putih serta Tramadol HCI tersebut;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium BADAN POM di Bandung Nomor: R-PP.01.01.12A.12A1.09.22.2810 tanggal 28 September 2022 yang diketahui atas nama Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. RUSIANA, M.Sc, dan ditandatangani oleh Pemeriksa : Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, S.H pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa: Amplop coklat berisi 1 (satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (3,2 x 5 cm) berisi 5 (lima) paket tablet warna kuning, bersama sampel lain diduga Tramadol.

Hasil Pengujian:

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,70 cm, tebal : 0,33 cm.

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : F led. VI Tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

Hasil Pengujian:

Amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet, bersama sampel lain di duga Trihexyphenidyl.

Pemeriksaan : Tablet warna putih, tanda satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, angka 50, tebal: 0,28 cm, diameter 0,94 cm

Identifikasi : Tramadol Positif

Pustaka : F led. VI Tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol Positif

- Bahwa berdasarkan Keputusan BPOM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 menyatakan tentang Pembatalan Ijin Edar terhadap Obat yang mengandung Trihexyphenidyl harus dengan resep dan anjuran dokter sesuai dengan indikasi penyakitnya.

Perbuatan para Terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RAZALI Alias RAZALI Bin ANGKASAH, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah Toko yang beralamat di Dusun Pacing Utara Rt. 000 Rw. 000 Desa Dewisari Kecamatan Rengadengklok Kabupaten Karawang atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Adi Sanjaya bersama dengan Saksi Minggan dan Tim Sat Narkoba Polres Karawang mendapat adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang tepatnya di sebuah toko yang beralamat Dusun Pacing Utara Rt. 000 Rw. 000 Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang sering terjadi peredaran obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer, sehingga atas informasi yang ada selanjutnya Saksi Adi Sanjaya bersama dengan Saksi Minggan dan Tim Sat Narkoba Polres Karawang tersebut mencari ciri-ciri dimaksud di daerah Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang yang kemudian setelah diketahui pasti alamat tinggal serta keberadaan Terdakwa, kemudian setelah diketahui pasti alamat tinggal serta keberadaan Terdakwa, kemudian dilakukan penggrebekan dan penangkapan dengan cara mendatangi rumah/toko tempat tinggal Terdakwa RAZALI Als. ROZALI Bin ANGKASAH berada, kemudian didapatilah target yaitu Terdakwa RAZALI Als. ROZALI Bin ANGKASAH yang kemudian di geledah Terdakwa dan tertangkap tangan menyimpan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer sebanyak 53 (lima puluh tiga) Lembar Obat Tramadol bertuliskan HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf yang disimpan dietalase toko dan lalu turut diamankan 1 (satu) buah buku tulis rekap penjualan Uang Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang diakui milik Terdakwa RAZALI Als. ROZALI Bin ANGKASAH yang didapat dari Sdr. SUHERMAN (dalam pencarian), lalu pada saat di interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan obat-obatan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



tersebut dari Sdr. SUHERMAN (dalam pencarian). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa untuk pendapatan perhari di Toko yang beralamatkan di Dusun Pacing Utara Rt. 000 Rw. 000 Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang tersebut dari hasil penjualan obat-obatan berupa pil warna kuning bertuliskan MF dan pil warna putih serta Tramadol HCI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tergantung kondisi ramainya toko dan uangnya akan Terdakwa setor kepada Sdr. SUHERMAN (dalam pencarian) dan untuk uang harian Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna kuning bertuliskan MF dan pil warna putih serta Tramadol HCI tersebut;
- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium BADAN POM di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.09.22.2810 tanggal 28 September 2022 yang diketahui atas nama Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. RUSIANA, M.Sc, dan ditandatangani oleh Pemeriksa : Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, S.H pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa:

Amplop coklat berisi 1 (satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (3,2 x 5 cm) berisi 5 (lima) paket tablet warna kuning, bersama sampel lain diduga Tramadol.

Hasil Pengujian:

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,70 cm, tebal : 0,33 cm.

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : F led. VI Tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif

Hasil Pengujian :

Amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet, bersama sampel lain di duga Trihexyphenidyl.

Pemeriksaan : Tablet warna putih, tanda satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, angka 50, tebal : 0,28 cm, diameter 0,94 cm

Identifikasi : Tramadol Positif



Pustaka : F led. VI Tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol Positif

- Bahwa berdasarkan Keputusan BPOM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 menyatakan tentang Pembatalan Ijin Edar terhadap Obat yang mengandung Trihexyphenidyl harus dengan resep dan anjuran dokter sesuai dengan indikasi penyakitnya. Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADI SANJAYA,S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau keamanan dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” Sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 Jo 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Terdakwa RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB Di sebuah toko Dusun Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang yang mengaku bernama RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH, namun dengan mereka Saksi tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan bersama dengan teman Saksi bernama BRIGADIR MINGGAN MANTOVANI LA ODE;
 - Bahwa Saksi bertugas di Sat Narkoba Polres Karawang sebagai tim penyelidik dan penyidik yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bahan keterangan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana khususnya pada tindak pidana Narkotika,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Psikotropika ataupun pelanggaran undang-undang kesehatan yang selanjutnya ditindak dengan melakukan penangkapan, sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana kesehatan berupa obat-obatan jenis tramadol dan hexymer;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB Di sebuah toko Dusun Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf yang disimpan dietalase toko dan lalu turut diamankan 1 (satu) buah buku tulis rekap penjualan Uang Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap yang bersangkutan sedang menjaga Toko di daerah Dusun Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang tersebut untuk memperjual belikan persediaan farmasi dalam bentuk obat dan Pengakuannya RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH bahwa di toko yang beralamatkan di Dusun Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang tersebut sebagai pegawai yang bertugas menjual obat-obatan oleh Sdr. SUHERMAN (belum tertangkap);
- Bahwa berawal adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang sering terjadi peredaran obat-obatan jenis tramadol dan hexymer, sehingga atas informasi yang ada selanjutnya Saksi dan rekan Saksi tersebut mencari ciri-ciri dimaksud di daerah Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang yang kemudian setelah diketahui pasti alamat tinggal serta keberadaan Terdakwa kemudian dilakukan penggrebekan (penangkapan) dengan cara mendatangi rumah/toko tempat tinggal Terdakwa Terdakwa berada, didapatkan target Terdakwa yang kemudian di geledah Terdakwa tertangkap tangan menyimpan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCl yang



masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf yang disimpan dietalase toko dan lalu turut diamankan 1 (satu) buah buku tulis rekap penjualan Uang Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang diakui milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. SUHERMAN (Belum Tertangkap);

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui persis kapan dan dimana R Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis tramadol dan hexymer, namun pengakuannya kepada Saksi bahwa mendapatkan obat-obat tersebut dari Sdr. SUHERMAN (belum tertangkap) yang di kirim oleh orang suruhannya dan mengaku sebagai SALES datang langsung ke Toko;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang bersangkutan menerima titipan terakhir sebanyak 10 (sepuluh) lembar Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, dan 50 (lima puluh) butir pil berwarna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH bahwa obat-obatan jenis tramadol dan hexymer sudah ada yang terjual dan menjualnya kepada siapa saja yang datang ketoko dan yang menanyakan pil tersebut.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa perannya nanti jika ada pembeli yang akan membeli obat-obatan jenis tramadol dan hexymer akan langsung dilayani sesuai yang diinginkan pembeli, yang nantinya pembeli akan memberikan uang terlebih dahulu lalu baru Terdakwa akan memberikan obat-obatan tersebut. Setelah toko tutup dan uang seharian sudah terkumpul akan datang SALES yang mengambil uang hasil penjualan dan disetorkan kepada Sdr. SUHERMAN (Belum Tertangkap).;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa Obat jenis pil berwarna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir, dan Tramadol HCL dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) per lembar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mendapatkan upah dari Sdr. SUHERMAN (Belum Tertangkap) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



ratus ribu rupiah) per bulan dan uang makan per hari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf yang disimpan di etalase kaca toko yang tidak terlihat secara langsung oleh orang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan sempat menanyakan bahwa uang hasil penjualan obat-obatan keras yang dilakukan oleh RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH disetorkan kepada Sdr. SUHERMAN (belum tertangkap);
- Bahwa Saksi menjelaskan sempat menanyakan bahwa toko tersebut milik Sdr. SUHERMAN (belum tertangkap) yang disewa untuk berjualan obat-obatan oleh RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MINGGAN MANTOVANI LA ODE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau keamanan dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” Sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 Jo 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Terdakwa RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB Di sebuah toko Dusun Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang yang mengaku bernama RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH, namun dengan mereka Saksi tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan bersama dengan teman Saksi bernama ADI SANJAYA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Sat Narkoba Polres Karawang sebagai tim penyelidik dan penyidik yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bahan keterangan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana khususnya pada tindak pidana Narkotika, Psikotropika ataupun pelanggaran undang-undang kesehatan yang selanjutnya ditindak dengan melakukan penangkapan, sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana kesehatan berupa obat-obatan jenis tramadol dan hexymer;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB Di sebuah toko Dusun Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf yang disimpan dietalase toko dan lalu turut diamankan 1 (satu) buah buku tulis rekap penjualan Uang Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap yang bersangkutan sedang menjaga Toko di daerah Dusun Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang tersebut untuk memperjual belikan persediaan farmasi dalam bentuk obat dan Pengakuannya RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH bahwa di toko yang beralamatkan di Dusun Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang tersebut sebagai pegawai yang bertugas menjual obat-obatan oleh Sdr. SUHERMAN (belum tertangkap);
- Bahwa berawal adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang sering terjadi peredaran obat-obatan jenis tramadol dan hexymer, sehingga atas informasi yang ada selanjutnya Saksi dan rekan Saksi tersebut mencari ciri-ciri dimaksud di daerah Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang yang kemudian setelah diketahui pasti alamat tinggal serta keberadaan Terdakwa kemudian dilakukan penggrebekan (penangkapan) dengan cara

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



mendatangi rumah/toko tempat tinggal Terdakwa Terdakwa berada, didapatkan target Terdakwa yang kemudian di geledah Terdakwa tertangkap tangan menyimpan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCI yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf yang disimpan dietalase toko dan lalu turut diamankan 1 (satu) buah buku tulis rekap penjualan Uang Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang diakui milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. SUHERMAN (Belum Tertangkap);

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui persis kapan dan dimana R Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis tramadol dan hexymer, namun pengakuannya kepada Saksi bahwa mendapatkan obat-obat tersebut dari Sdr. SUHERMAN (belum tertangkap) yang di kirim oleh orang suruhannya dan mengaku sebagai SALES datang langsung ke Toko;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang bersangkutan menerima titipan terakhir sebanyak 10 (sepuluh) lembar Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, dan 50 (lima puluh) butir pil berwarna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH bahwa obat-obatan jenis tramadol dan hexymer sudah ada yang terjual dan menjualnya kepada siapa saja yang datang ketoko dan yang menanyakan pil tersebut.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa perannya nanti jika ada pembeli yang akan membeli obat-obatan jenis tramadol dan hexymer akan langsung dilayani sesuai yang diinginkan pembeli, yang nantinya pembeli akan memberikan uang terlebih dahulu lalu baru Terdakwa akan memberikan obat-obatan tersebut. Setelah toko tutup dan uang seharian sudah terkumpul akan datang SALES yang mengambil uang hasil penjualan dan disetorkan kepada Sdr. SUHERMAN (Belum Tertangkap).;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa Obat jenis pil berwarna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu



rupiah) per 5 (lima) butir, dan Tramadol HCL dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) per lembar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mendapatkan upah dari Sdr. SUHERMAN (Belum Tertangkap) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan uang makan per hari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCL yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf yang disimpan di etalase kaca toko yang tidak terlihat secara langsung oleh orang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan sempat menanyakan bahwa uang hasil penjualan obat-obatan keras yang dilakukan oleh RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH disetorkan kepada Sdr. SUHERMAN (belum tertangkap);
- Bahwa Saksi menjelaskan sempat menanyakan bahwa toko tersebut milik Sdr. SUHERMAN (belum tertangkap) yang disewa untuk berjualan obat-obatan oleh RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi **SANDI** berdasarkan Berita Acara Sumpah kemudian dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan Saksi telah membeli obat – obatan pil kuning bertuliskan MF (Hexymer) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi membeli obat – obatan pil kuning bertuliskan MF (Hexymer) kepada Terdakwa RAZALI Als RAZALI Bin ANGKASAH dengan cara Saksi datang langsung ke sebuah toko beralamatkan Dusun Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang. Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa RAZALI Als RAZALI Bin ANGKASAH, lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa RAZALI Als RAZALI Bin ANGKASAH, setelah itu menerima sebanyak 5 (lima) butir obat pil kuning bertuliskan MF dari Terdakwa RAZALI Als RAZALI Bin ANGKASAH. Kemudian Saksi pergi pulang dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi menggunakan atau meminum

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



sebanyak 2 (dua) butir Pil kuning bertuliskan MF dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi membuat kopi, lalu Saksi masukan 3 (tiga) butir pil kuning bertuliskan MF kedalam kopi tersebut hingga larut dan setelah itu Saksi meminumnya;

- Bahwa Saksi Maksud dan tujuan membeli obat – obatan pil kuning bertuliskan MF (Hexymer) kepada Terdakwa RAZALI Als RAZALI Bin ANGKASAH tersebut supaya Saksi tenang dalam berpikir.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli **EDY BUDIARTO, S. FARM., APT**, dibacakan didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Balai Besar POM di Bandung, memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana Produksi dan Distribusi Produk Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung. Sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang bekerja di Balai Besar POM di Bandung;
- Bahwa Saksi diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Ahli dalam perkara "*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan atau dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
- Bahwa Saksi menerangkan:
 - a. Sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - b. Produksi sediaan farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 3 adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - c. Peredaran sediaan farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 4 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan



penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

- d. Obat berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia; sementara bahan yang berkhasiat obat adalah bahan atau zat, baik tunggal maupun campuran, yang memiliki khasiat atau kemanfaatan seperti obat;
- e. Izin edar berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 9, 11 12, dan 13, merupakan prasyarat untuk mengedarkan sediaan farmasi di wilayah Indonesia. Izin edar diberikan dalam bentuk persetujuan pendaftaran untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam pengujian mutu dan penilaian atas keamanan dan kemanfaatan.
- f. Ahli menjelaskan barang bukti yang diperlihatkan Pemeriksa seluruhnya merupakan foto sediaan tablet dalam kemasan strip. Berdasarkan identitas yang tercantum pada kemasan strip yaitu tertulis TRAMADOL HCL maka barang bukti tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat;
- g. Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Bandung yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: R-PP.01.01.12A.12A1.09.22.2810, tanggal 28 September 2022 diketahui bahwa: 1 (satu) pkaet plastik klip bening berisi 5 (lima) tablet warna kuning, nomor laboratorium 431/TP/09/22, diduga mengandung Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip Tramadol HCl 50 mg berisi 10 (sepuluh) tablet, nomor laboratorium 432/TP/09/22. Diduga mengandung Tramadol.
Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa barang bukti yang diuji benar merupakan obat yang mengandung zat aktif sebagaimana tercantum;
- h. Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan foto yang diperlihatkan oleh penyidik diketahui bahwa : Pada kemasan strip mencantumkan no izin edar GKL9805025410A1 namun no izin edar tersebut tidak ditemukan di database BPOM dan Tablet berwarna kuning dalam kemasan plastik klip



polos tanpa penandaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti seperti dalam foto yang ditunjukkan oleh penyidik tidak memiliki izin edar.

- i. Ahli menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin edar adalah Sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Pasal 2 (ayat 1) bahwa Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar; (ayat 2) Untuk memperoleh Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Registrasi; (ayat 3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pendaftar kepada Kepala Badan POM. Selanjutnya pada Pasal 8 dijelaskan persyaratannya bahwa Pendaftar yang melakukan permohonan Registrasi Obat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin Industri Farmasi; dan b. memiliki sertifikat CPOB yang masih berlaku sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan yang diregistrasi.
- j. Ahli jelaskan juga bahwa setiap produk sediaan farmasi berupa obat yang diedarkan wajib dilakukan pengujian dikarenakan hal ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Pasal 11 bahwa Sediaan farmasi yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar diuji dari segi mutu, keamanan, dan kemanfaatan, dan Pasal 12 (1) bahwa pengujian sediaan farmasi dilaksanakan melalui:
 - a) pengujian laboratorium berkenaan dengan mutu sediaan farmasi;
 - b) penilaian atas keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi untuk menjamin agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dengan demikian, suatu sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tidak melalui proses pengujian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan pemenuhan persyaratan mutu, keamanan dan khasiatnya/kemanfaatannya tidak dapat dibuktikan.
- k. Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dinyatakan dalam Lampiran XI, dinyatakan bahwa informasi minimal yang harus tercantum pada label dengan kemasan blister/ strip adalah:
 - a) Nama Obat
 - b) Nama dan Kekuatan Zat Aktif
 - c) Nama Pendaftar/nama produsen/nama pemberi lisensi



- d) Nomor Izin Edar
- e) Nomor Bets
- f) Batas Kedaluwarsa
- g) Peringatan Khusus 'Harus Dengan Resep Dokter ' bagi Obat Keras/ Psikotropika/ Narkotika
- h) Label khusus : Harga Eceran Tertinggi, Logo Golongan Obat, Logo Generik (Khusus untuk obat generik), Identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk.

I. Ahli menjelaskan Golongan obat terdiri dari :

- a) Obat Bebas, yaitu obat yang dijual dan dibeli secara bebas di pasaran. Obat Bebas memiliki simbol gambar lingkaran berwarna hijau dan bergaris tepi hitam.
 - b) Obat Bebas Terbatas, dibatasi peredarannya hanya dapat dibeli di apotek atau toko obat berijin. Obat Bebas Terbatas memiliki simbol tertentu di kemasannya, yaitu lingkaran biru bergaris tepi hitam.
 - c) Obat Keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya), obat yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Obat Keras memiliki simbol lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya.
 - d) Psikotropika adalah obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter.
 - e) Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter dan memiliki simbol lambang palang merah yang tertera di kemasannya. Sementara untuk barang bukti yang diperlihatkan, berdasarkan kandungan zat aktifnya : Tablet Tramadol HCl, Tablet Trihexyphenidyl tergolong dalam Obat Keras.
- m. Ahli menjelaskan Tramadol merupakan obat yang digunakan untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pascaoperasi. Obat



ini tidak ditujukan untuk digunakan terus menerus dan bukan untuk meredakan nyeri ringan. Obat ini hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter.

- n. Ahli menjelaskan Trihexyphenidyl yang bekerja dengan cara memblokir impuls saraf dan melemaskan otot-otot. Dengan demikian, gangguan gerakan yang tidak normal atau tak terkendali akibat penyakit parkinson ataupun efek samping obat menjadi bisa dikendalikan.
- o. Dosis adalah takaran obat yang digunakan dalam jangka waktu tertentu yang diperlukan dalam setiap mengkonsumsi obat agar didapatkan efek terapi yang tepat termasuk dosis obat untuk Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl. Akibat penyalahgunaan apabila mengkonsumsi obat yang mengandung: Tramadol HCl yaitu dapat menyebabkan berbagai efek samping yang sifatnya ringan hingga berat, seperti pusing, sakit kepala, kantuk, mual, muntah, konstipasi, mulut kering, berkeringat, energi menurun, sulit tidur, jantung berdebar, gelisah, halusinasi, sesak napas. Trihexyphenidyl dapat menimbulkan kering pada mulut Bola mata membesar atau pandangan kabur Lelah atau pusing Sulit buang air kecil atau sembelit Gugup atau cemas gangguan pada perut, keringat berkurang.
- p. Ahli menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 1 (ayat 1), peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 (ayat 1a) dijelaskan bahwa penyaluran sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi berupa bahan obat dan obat. Badan usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi Pasal 1 (ayat 1) bahwa, Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disebut PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 16 Peraturan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dijelaskan bahwa, Penyerahan sediaan farmasi dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Penyerahan sediaan farmasi untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan resep dokter atau tanpa resep dokter, ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sediaan farmasi diatur oleh Menteri. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 4, Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan; b. pusat kesehatan masyarakat; c. klinik; d. rumah sakit; e. apotek, dan Pasal 8 Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya.

- q. Ahli menjelaskan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, penyerahan obat keras kepada pengguna akhir berdasarkan resep dokter dan hanya dapat dilakukan oleh Apoteker melalui sarana pelayanan kefarmasian (Apotek/ Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik). Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, sebagai berikut: Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Pasal 1 ayat 1). Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, klinik), dilakukan oleh Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Pasal 19 dan 20). Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (Pasal 21). Tenaga kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian (Pasal 35). Keahlian dan kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik (Penjelasan Pasal 35). Selain itu, pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 / Menkes / Per / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan : Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.

- r. Ahli jelaskan, produk sediaan farmasi berupa obat yang mengandung zat aktif Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl, harus pada sarana legal diantaranya Apotek. Berdasarkan keppres No. 1332 tentang ketentuan dan tata cara izin apotek, pasal 4 bahwa izin Apotek diberikan oleh Menteri Kesehatan dan pada pelaksanaannya menteri melimpahkan wewenang pemberian izin apotek kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- s. Ahli menjelaskan dan menyimpulkan bahwa barang bukti tablet TRAMADOL HCl DAN TABLET BERWARNA KUNING DALAM KEMASAN PLASTIK POLOS yang padaemasannya tidak tercantum nama produsen, sediaan farmasi tersebut merupakan produk tanpa izin edar karena tidak sesuai ketentuan yang harus tertera pada persyaratan label.
- t. Ahli menjelaskan bahwa kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu: Terdakwa RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH memproduksi sediaan farmasi obat yaitu dengan cara mengemas ulang pil warna kuning dari kemasan botol ke dalam plastic klip masing-masing berisi 5 (lima) tablet. Sebagaimana telah Saksi jelaskan sebelumnya, Produksi sediaan farmasi mencakup kegiatan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH sudah termasuk dalam kegiatan mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya bahwa Peredaran sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Berdasarkan keterangan pemeriksa dalam kronologis bahwa Terdakwa RAZALI Als ROZALI Bin ANGKASAH menjual 2 (dua) obat yakni Tramadol HCl, dan Trihexyphenidyl dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Tramadol HCl tidak memiliki izin edar. Seluruh barang bukti tidak memenuhi standar dan/atau

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



persyaratan keamanan, mutu dan khasiat, dalam hal ini termasuk tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah kedapatan melakukan tindak Pidana Kesehatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau keamanan dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar diamankan oleh Polisi berpakaian preman dengan menunjukkan identitas dan surat tugas pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB Di sebuah toko Dusun Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf yang disimpan dietalase toko dan lalu turut diamankan 1 (satu) buah buku tulis rekap penjualan Uang Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan berupa Obat-obatan 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf dari seorang sales laki-laki yang tidak Terdakwa kenal



yang mengaku orang suruhan dari Sdr. SUHERMAN (belum tertangkap) yang datang ke toko lalu memberikan Obat-obatan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 75 (tujuh puluh lima) lembar obat bertuliskan tramadol HCl dengan jumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dan 200 (dua ratus) pil warna kuning bertuliskan mf (Hexymer) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah toko Dusun Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat-obatan tersebut Terdakwa menghitungnya kembali dan setelah dijumlahkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar obat bertuliskan tramadol HCl dengan jumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dan 200 (dua ratus) pil warna kuning bertuliskan mf (Hexymer) untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat-obatan Tramadol HCl dan pil warna kuning bertuliskan mf (Hexymer) dari Sdr. SUHERMAN (Belum Tertangkap) akan Terdakwa kemas obat tersebut dengan cara mengemas obat pil berwarna kuning tersebut diambil terlebih dahulu sebanyak 5 (lima) butir, kemudian di masukan kedalam plastik klip bening yang telah tersedia. Kemudian dijual dengan harga Obat jenis pil berwarna kuning bertuliskan MF dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir, dan Tramadol dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) per lembar dan Terdakwa menjualnya kepada siapa saja yang datang ketoko dan yang menanyakan obat/pil tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual untuk mendapat keuntungan dan uangnya Terdakwa gunakan mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa Obat- obatan Tramadol HCl dan pil warna kuning bertuliskan mf (Hexymer) sudah ada yang Terdakwa jual kepada siapa saja yang langsung datang ke toko Terdakwa untuk membelinya. Pada saat Terdakwa menjaga toko tersebut Terdakwa suka mengosumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual Obat- obatan warna kuning bertuliskan mf pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira 17.00 WIB di sebuah toko Dusun Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan Terdakwa menjual Obat-obat tersebut kepada siapa saja yang yang datang ke toko Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang membeli ke toko Terdakwa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



kalau ada yang menanyakan obat tersebut langsung Terdakwa kasih saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa banyak Obat- obatan Tramadol HCl dan pil warna kuning bertuliskan mf (Hexymer) yang sudah Terdakwa jual sisanya ada sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf yang diisita di sebuah toko Dusun Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan kemudian disita oleh petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di janjikan Gajih sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan uang makan per hari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dari Sdr. SUHERMAN (belum tertangkap) Terdakwa belum pernah membeli atau menerima titipan Obat- obatan Obat- obat Tramadol HCl dan pil warna kuning bertuliskan mf (Hexymer) dari orang lain;
- Bahwa pendapatan perhari di Toko yang beralamatkan di Dusun Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang tersebut dari hasil penjualan obat Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah rupiah) tergantung kondisi ramainya toko dan uangnya akan Terdakwa setor kepada Sdr. SUHERMAN dan untuk uang harian Terdakwa habis untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok;
- Bahwa tidak mengetahui fungsi dan kegunaan dari obat-obatan warna kuning bertuliskan mf dan obat-obatan pil warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja yang berhubungan dengan obat – obatan dan Terdakwa pun tidak mengetahui tentang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau memiliki, Obat-obatan Obat- obat Tramadol HCl dan pil warna kuning bertuliskan mf (Hexymer) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCl yang masing-masing berisikan 10

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



(sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf yang disimpan dietalase kaca toko yang tidak terlihat secara langsung oleh orang lain;

- Bahwa Sdr. SUHERMAN (belum tertangkap) yang datang ke toko langsung untuk mengambil uang setoran hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Setiap berkomunikasi dengan Sdr. SUHERMAN (belum tertangkap) selalu via telepon dengan 1 (satu) unit handphone merk Oppo aplikasi whatsapp. Kemudian setiap selesai berkomunikasi, selalu menghapus riwayat panggilan masuk atau keluar dan pesan chat diaplikasi whatsapp milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCI yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf;
- 1 (satu) buah buku tulis rekam penjualan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo.;
- Uang Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB Di sebuah toko Dusun



Pacing Utara RT/RW: 000/000 Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menjual obat-obatan tanpa izin edar dengan jenis Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa para Saksi menerangkan, Saksi menerima adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang tepatnya di sebuah toko yang beralamat Dusun Pacing Utara Rt. 000 Rw. 000 Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang sering terjadi peredaran obat-obatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan saudara RAZALI Als. ROZALI Bin ANGKASAH menyimpan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer sebanyak 53 (lima puluh tiga) Lembar Obat Tramadol bertuliskan HCl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf yang disimpan dietalase toko dan lalu turut diamankan 1 (satu) buah buku tulis rekap penjualan Uang Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa Terdakwa untuk pendapatan perhari di Toko yang beralamatkan di Dusun Pacing Utara Rt. 000 Rw. 000 Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang tersebut dari hasil penjualan obat-obatan berupa pil warna kuning bertuliskan MF dan pil warna putih serta Tramadol HCl sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tergantung kondisi ramainya toko dan uangnya akan Terdakwa setor kepada Sdr. SUHERMAN (dalam pencarian) dan untuk uang harian Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna kuning bertuliskan MF dan pil warna putih serta Tramadol HCl tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium BADAN POM di Bandung Nomor: R-PP.01.01.12A.12A1.09.22.2810 tanggal 28 September 2022 yang diketahui atas nama Koordinator Kelompok Substansi Pengujian

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Ir. RUSIANA, M.Sc, dan ditandatangani oleh Pemeriksa: Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, S.H pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa: Amplop coklat berisi 1 (satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (3,2 x 5 cm) berisi 5 (lima) paket tablet warna kuning, bersama sampel lain diduga Tramadol.

Hasil Pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,70 cm, tebal : 0,33 cm.

Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif

Pustaka : F led. VI Tahun 2020

Kesimpulan: Trihexyphenidyl Positif

Hasil Pengujian :

Amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet, bersama sampel lain di duga Trihexyphenidyl.

Pemeriksaan : Tablet warna putih, tanda satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, angka 50, tebal : 0,28 cm, diameter 0,94 cm

Identifikasi : Tramadol Positif

Pustaka : F led. VI Tahun 2020

Kesimpulan: Tramadol Positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Razali Alias Rozali Bin Angkasah** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa, unsur tindak pidana ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa larangan untuk mengedarkan obat bagi pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ini juga dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan



obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” atau “dengan maksud” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal yang esensial dalam unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa apakah Terdakwa memiliki izin edar ataukah tidak untuk menentukan aspek kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Adi Sanjaya bersama dengan Saksi Minggan dan Tim Sat Narkoba Polres Karawang mendapat adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang tepatnya di sebuah toko yang beralamat Dusun Pacing Utara Rt. 000 Rw. 000 Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang sering terjadi peredaran obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer, sehingga atas informasi yang ada selanjutnya Saksi Adi Sanjaya bersama dengan Saksi Minggan dan Tim Sat Narkoba Polres Karawang tersebut mencari ciri-ciri dimaksud di daerah Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang yang kemudian setelah diketahui pasti alamat tinggal serta keberadaan Terdakwa, kemudian setelah diketahui pasti alamat tinggal serta keberadaan Terdakwa, kemudian dilakukan penggrebekan dan penangkapan dengan cara mendatangi rumah/toko tempat tinggal Terdakwa RAZALI Als. ROZALI Bin ANGKASAH berada, kemudian didapatilah target yaitu Terdakwa RAZALI Als. ROZALI Bin ANGKASAH yang kemudian di geledah Terdakwa dan tertangkap tangan menyimpan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer sebanyak 53 (lima puluh tiga) Lembar Obat Tramadol bertuliskan HCI yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf yang disimpan di talase toko dan lalu turut diamankan 1 (satu) buah buku tulis rekap penjualan Uang Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang diakui milik Terdakwa RAZALI Als. ROZALI Bin ANGKASAH yang didapat dari Sdr. SUHERMAN (dalam pencarian), lalu pada saat di interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. SUHERMAN (dalam pencarian). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa untuk pendapatan perhari di Toko yang beralamatkan di Dusun Pacing Utara Rt. 000 Rw. 000 Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang tersebut dari hasil penjualan obat-obatan berupa pil warna kuning bertuliskan MF dan pil warna putih serta Tramadol HCI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tergantung kondisi ramainya toko dan uangnya akan Terdakwa setor kepada Sdr. SUHERMAN (dalam pencarian) dan untuk uang harian Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan rokok;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna kuning bertuliskan MF dan pil warna putih serta Tramadol HCI tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa RAZALI Als. ROZALI Bin ANGKASAH tidak memiliki izin edar untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Keputusan BPOM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 menyatakan tentang Pembatalan Ijin Edar terhadap Obat yang mengandung Trixyphenidyl harus dengan resep dan anjuran dokter sesuai dengan indikasi penyakitnya;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa Razali Alias Rozali Bin Angkasah, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dimaksud Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan



hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCI yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf;
- 1 (satu) buah buku tulis rekap penjualan;
- Uang Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCI yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf, 1 (satu) buah buku tulis rekap penjualan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Razali Als. Rozali Bin Angkasah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun** dan **Pidana Denda sejumlah Rp.20.000.000- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 53 (lima puluh tiga) lembar obat tramadol bertuliskan HCI yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 530 (lima ratus tiga puluh) butir;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang didalamnya masing-masing berisikan 5 (lima) pil warna kuning bertuliskan Mf dengan jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 89 (delapan puluh sembilan) pil warna kuning bertuliskan Mf;
 - 1 (satu) buah buku tulis rekap penjualan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);
 - **Dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2023**, oleh kami, Seti Handoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., Dedi Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2023**, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Richard

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristian, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)